

PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

Syafrida

Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa
syafrida01@yahoo.com

Abstrak

Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan produk yang tidak halal diberikan keterangan tidak halal. Rumusan masalah, bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan bagaimana upaya meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian bersifat yuridis normatif. Kesimpulan, peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Pasal 147-150 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Produk Halal adalah melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan peredaran produk halal di masyarakat. Sosialisasi dapat berupa seminar, lokakarya, diskusi, ceramah, pameran dan pendampingan baik secara langsung atau melalui media cetak. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada BPJPH yang dapat disampaikan oleh perorangan warga Negara Indonesia, badan hukum publik atau privat dan organisasi kemasyarakatan. BPJPH merahasiakan identitas sipelapor kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Pelaporan disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung. Setelah menyimpulkan pembahasan dari hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, maka pemerintah harus genjar mensosialisasikan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta peraturan pendukungnya kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengetahuan, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melaksanakan perannya sesuai ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penyelenggaraan, Jaminan Produk halal

Abstract

The State issues Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Article 4 of the Halal Product Guarantee Act (UUJPH) in conjunction with Article 2 of Government Regulation Number 13 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law Number 13 of 2014 concerning Halal Product Guarantee states that products that enter, circulate, trade in Indonesian territory must be halal-certified and non-halal products are given information that is not halal. Formulation of the problem, how is the role of the community in the implementation of halal product guarantees in Indonesia and how to improve the role of the community in the

implementation of halal product guarantees. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary materials and tertiary legal materials. The research is normative juridical. Conclusion, the role of the community in the implementation of halal product guarantees based on Article 147-150 of the Minister of Religion Regulation No. 26 of 2019 concerning Halal Products is to conduct socialization, supervise the circulation of halal products in the community. Socialization can take the form of seminars, workshops, discussions, lectures, exhibitions and mentoring either in person or through print media. Whereas supervision conducted by the public can be in the form of reports or complaints to BPJPH that can be submitted by individual Indonesian citizens, public or private legal entities and community organizations. BPJPH keeps the identity of the reporter confidential except for law enforcement purposes. Reporting is accompanied by preliminary evidence as a support. After concluding the discussion of the results of the research, the advice that the author can give is that the community can play an active role in the implementation of halal product guarantees, the government should be equally aware of Law No. 33 of 2014 along with supporting regulations to the public in order to provide knowledge, increase public awareness to the implementation of halal product guarantees in Indonesia and give awards to the public who have carried out their roles in accordance with the provisions specified in the legislation.

Keywords: Community Role, Organization, Halal Product Guarantee

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹ Untuk menjamin pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan agamanya, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk yang selanjutnya disingkat UUJPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH. Diterbitkannya Peraturan perundangan-undangan berkaitan dengan produk halal adalah dalam rangka upaya yang dilakukan oleh Negara untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim.

Jaminan kepastian hukum produk halal dibuktikan dengan sertifikat halal yang diperoleh dengan mengajukan permohonan sertifikat halal ke lembaga penyelenggara produk halal yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana yang

¹ Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

diamanatkan oleh UUJPH. Lembaga Jaminan Produk Halal (BPJPH) berada dibawah Kementerian Agama. Sebelum berlakunya UUJPH lembaga penyelenggara produk halal adalah LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan) yang berada dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai organisasi masyarakat.

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan meningkatnya peredaran barang masuk kesuatu Negara dengan bebas.² Peningkatan peredaran arus barang dan/ atau jasa di masyarakat, terutama untuk produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH, menyatakan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³ Namun kenyataannya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum semuanya dapat memberi perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim. Masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal tapi tidak mencantumkan tanda tidak halal, label halal dipalsukan, produk halal dicampur dengan yang tidak halal. Untuk melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal diperlukan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, hal ini yang melatar belakangi penulis menulis tentang “ Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan bagaimana upaya meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan-jaminan produk halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

² Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin : (*Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018), hlm 95.

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dan upaya meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan-jaminan produk halal.

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi Pemerintah terkait penyelenggaraan jaminan produk halal khususnya bagi masyarakat di Indonesia. Secara praktis diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan secara khusus kepada lembaga yang terkait mengenai kesiapan masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal secara umum bagi bangsa dan negara yang ingin mengetahui tentang penyelenggaraan jaminan produk halal.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Penelitian Kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang ditunjang oleh data lapangan dengan melakukan pengamatan (Observasi). Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan bahan hukum tertier berupa kamus-kamus yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah secara sistematis, ilmiah untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif.

National Journal of Law

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan Peraturan perundangan yang berkaitan produk halal adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 29 ayat (2) menyatakan, Negara menjamin tiap -tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK menyatakan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “ halal” yang dicantumkan dalam label. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK dapat disimpulkan bahwa, pelaku usaha dalam memproduksi dan/ atau memperdagangkan suatu produk halal untuk mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dengan mengajukan permohonan sertifikat halal ke lembaga penyelenggara produk halal. Lembaga penyelenggara produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan sebelum berlakunya UUJPH lembaga penyelenggara produk halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM MUI). Namun kenyataan masih banyak pelaku usaha produk halal yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, sehingga tidak memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kehalalan produk bagi konsumen muslim.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim yang terbesar di dunia. Syariat Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengonsumsi produk halal dan mengharamkan untuk mengonsumsi produk yang tidak halal. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut UUJPH sebagai landasan hukum bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim di Indonesia.⁵

Berdasarkan Pasal 4 UUJPH menyatakan, Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁶ Kewajiban sertifikat halal dilakukan secara bertahap, tahap awal dilakukan untuk produk makanan dan minuman registrasi dimulai 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Selama kurun waktu 5 tahun pelaku usaha belum melakukan registrasi belum ada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha apabila tidak melakukan kewajiban sertifikat halal.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UUJPH

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bagian pertimbangan BPJPH, Kemenag 2019, hlm 1-2.

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Untuk menjamin bahwa produk itu adalah halal harus dibuktikan dengan sertifikat halal sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UUJPH menyatakan, Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.⁷ Sedangkan yang dikatakan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.⁸ Untuk menjamin kehalalan suatu produk harus melalui Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH. Proses Produk Halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana dari UUJPH, Pasal 2 ayat (1) menyatakan, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (ayat 2). Produk yang dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal. Selanjutnya ayat (4) menyatakan, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk sebagaimana ayat (3).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH dapat disimpulkan, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali untuk produk yang tidak halal tidak wajib bersertifikat halal tapi pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Kewajiban sertifikat halal dilakukan secara bertahap dimulai dari produk makanan dan minuman.¹⁰ Yang dimaksud dengan makanan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan atau campuran dari keduanya dalam bentuk kemasan atau bukan kemasan yang

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 1.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 3

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 4

¹⁰ Pasal 73 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH.

dikonsumsi oleh manusia untuk memperoleh tenaga atau nutrisi.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan minuman adalah bahan yang bersifat cair, mudah ditelan, tidak memabukan dan diedarkan dalam bentuk kemasan maupun non kemasan untuk dikonsumsi oleh manusia.¹² Tahap selanjutnya adalah selain produk makanan dan minuman.¹³

2.5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pasal 1 angka 3 menyatakan, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Untuk menyatakan suatu produk halal adalah harus melalui proses produk halal. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Pengakuan halal suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal (Pasal 1 angka 10). Lembaga penyelenggara jaminan produk halal setelah berlakunya UUJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk oleh pemerintah dibawah Kementerian Agama.

Jenis produk yang wajib sertifikat halal berdasarkan Pasal 27 adalah barang dan/ atau jasa. Pengertian barang yang dimaksud pada Pasal 27 adalah berupa makanan, minuman, obat, kosmetik produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa meliputi layanan usaha yang terkait penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian.

Kewajiban sertifikat halal terhadap suatu produk dilakukan penahanan. Penahanan sertifikat halal berdasarkan Pasal 31 dimulai dari produk makanan dan minuman dan tahap selanjutnya untuk produk selain dari makanan dan minuman.

B. Produk Halal

¹¹ Penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH.

¹² Penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH.

¹³ Pasal 73 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai Syariat Islam.¹⁴ Kehalalan berasal dari kata “Halal” adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Dalam bahasa sehari-hari istilah “halal” sering dikaitkan dengan agama Islam. Halal adalah terizinkan, diizinkan oleh syari’ah Islam, tidak haram, sah.¹⁵ Ditinjau dari segi bahasa kata-kata halal adalah “Perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan atau dibenarkan menurut Syariat Islam,”¹⁶ sedangkan haram adalah perkara atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Syariat Islam. Yusuf al-Qaradhawi, seorang ahli fikir Islam menyatakan bahwa, halal adalah sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan, sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi di dunia ini.¹⁷

Bukti kehalalan suatu produk dibuktikan dengan “sertifikat halal” yang dikeluarkan oleh MUI, bukan berarti produk yang tidak bersertifikat/ logo halal pada produk belum tentu tidak halal. Sebaliknya produk yang berlogo halal MUI atau tulisan Arab “halal” adalah pasti halal, karena ada kemungkinan logo halal yang terdapat pada kemasan produk dipalsukan atau logo halal hanyalah sebuah stempel. Untuk membuktikan legalitas sertifikat halal pada suatu produk dapat dicek melalui webside MUI.

C Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum konsumen merupakan segala upaya yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.¹⁸ Perlindungan hukum konsumen merupakan benteng terakhir meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Asas yang dimaksud adalah asas

¹⁴ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH.

¹⁵ R.Subekti dan Tjirossoedibio, *Kamus Hukum*, Cet ke-15, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), hal.47.

¹⁶ Imam Masykur Ali, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mobims*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm.22.

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm.31.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum.¹⁹

Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk halal diperlukan mengingat kemajuan teknologi yang berkembang pesat di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika serta produk lainnya. Kondisi ini berpengaruh secara nyata terjadinya pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku, bahan dasar dan bahan penolong untuk makanan dan minuman, kosmetika, obat-obatan serta produk lainnya yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha.

Untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim diperlukan kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat Islam. Perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim diperlukan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan produk halal mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk.

PEMBAHASAN

A. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Produk yang beredar dimasyarakat sebagai mana yang dinyatakan dalam Pasal 4 UUPH jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUPH wajib bersertifikat halal sedangkan untuk produk yang tidak halal tidak wajib sertifikat halal tapi wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Pasal 4 UUPH menyatakan, “ Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Pasal 2 PP No 31 Tahun 2019 menyatakan, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Barang yang diharamkan tidak wajib bersertifikat halal, akan tetapi pelaku usaha berkewajiban memberikan keterangan tidak halal dan mencantumkannya pada produk.

¹⁹ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 27.

Untuk mewujudkan Pasal 4 UUIPH jo Pasal 2 PP Nomor 31 Tahun 2019 tersebut diperlukan peran dari pemerintah, pelaku usaha dan peran masyarakat. Sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat hanya berkaitan bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan produk halal terdapat Pasal 53-55 UUIPH, bahwa masyarakat berperan melakukan sosialisasi jaminan produk halal, mengawasi peredaran produk dan produk halal dimasyarakat.

Bagaimana cara masyarakat melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam Pasal 145-150 PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Peran masyarakat dalam bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, workshop, lokakarya, diskusi, pendampingan yang dapat dilakukan langsung, melalui media cetak dan media elektronik. Sedangkan Peran masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal dapat berupa pengaduan dan laporan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahwa telah terjadinya pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk halal yang didukung oleh bukti dan fakta.

Masyarakat yang telah berperan dalam penyelenggaraan produk pemerintah melalui lembaga BPJPH memberi penghargaan berupa pemberian anugerah halal Indonesia, penunjukan sebagai duta halal dan/atau menanggung biaya kegiatan yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan perannya.

Peran masyarakat tidak akan dapat diwujudkan, jika pemerintah tidak aktif melaksanakan perannya untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan produk halal kepada masyarakat. Pemerintah harus memberi edukasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi UUIPH beserta peraturan pendukungnya, sehingga masyarakat mendapat pengetahuan berkaitan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa mengadakan seminar, lokakarya, workshop, diskusi dan meningkatkan layanan masyarakat bidang perlindungan konsumen muslim terhadap produk dan produk halal. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung, melalui media elektronik, media cetak dan pada tempat-tempat layanan fasilitas umum/ masyarakat.

Selain itu pemerintah harus genjar mensosialisasikan UUIPH beserta perangkat hukum pendukungnya dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi

masyarakat, kementerian terkait, asosiasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat bidang perlindungan konsumen.

Kendala berkaitan dengan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam penyelenggaraan produk halal, perilaku masyarakat yang masih rendah akan haknya, masyarakat cenderung pasif. Hal ini dapat dilihat ketika masyarakat membeli suatu produk barang dan/ atau jasa, perilaku masyarakat sebagai konsumen dalam membeli suatu produk cenderung memilih produk yang harganya murah, rasa enak dan tidak melihat komposisi produk yang terdapat pada kemasan produk termasuk termasuk logo halal. Masyarakat kurang peduli akan haknya terutama konsumen muslim untuk mengonsumsi produk halal, pada hal syariat Islam mewajibkan mengonsumsi produk halal. Dampak negatif mengonsumsi produk yang tidak halal adalah menimbulkan perilaku yang tidak baik dan menyebabkan salah satu doa tidak dikabulkan. Pernah terjadi zaman nabi seseorang yang ahli ibadah tapi doanya tidak dikabulkan ternyata dia mengonsumsi produk yang tidak halal.

Selanjutnya berkaitan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal terdapat yang diatur dalam Pasal 53-55 UUPH dipertegas lagi pada Pasal 145-150 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pasal 145 menyatakan, masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berupa melakukan sosialisasi mengenai jaminan produk halal dan mengawasi mengenai produk dan produk halal yang beredar dimasyarakat. Selanjutnya Pasal 146 menyatakan bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat berupa melakukan kegiatan seminar, lokakarya, diskusi, ceramah, pameran dan pendampingan. Peran masyarakat dapat dilaksanakan langsung, melalui media cetak dan media elektronik.

Peran masyarakat yang berkaitan melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 147 PMA Nomor 26 Tahun 2019 berupa pelaporan kepada BPJPH. Selanjutnya berdasarkan Pasal 148 PMA Nomor 26 Tahun 2019 pelaporan kepada dituangkan dalam laporan yang dapat disampaikan oleh perorangan warga Negara Indonesia, badan hukum publik dan badan hukum privat, organisasi kemasyarakatan. Pelaporan yang dimuat dalam bentuk laporan memuat paling sedikit: nama lengkap dan alamat pelapor, nama lengkap terlapor, uraian mengenai peristiwa yang diadukan atau dilaporkan dan keterangan tambahan yang memuat fakta, data atau petunjuk

terjadinya pelanggaran. Peran masyarakat tidak hanya terbatas pada produk halal saja tapi juga terhadap semua produk yang beredar, diperdagangkan di masyarakat.

B. Upaya Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Tata cara pemberian penghargaan kepada masyarakat yang melaksanakan perannya terdapat pada Pasal 151 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

- 1) BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan dalam penyelenggaraan produk jaminan halal;
- 2) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Badan hukum publik atau privat;
 - c. Kementerian, lembaga pemerintah kementerian, lembaga struktural non pemerintah provinsi. Kabupaten/kota atau;
 - d. Organisasi kemasyarakatan.
- 3) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian anugerah halal Indonesia;
 - b. penunjukan sebagai duta halal dan/atau;
 - c. biaya kegiatan

Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 151 PMA Nomor 26 Tahun 2019 dapat diwujudkan apabila masyarakat telah melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan Jaminan Produk halal. Namun kenyataannya peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal masih rendah. Oleh sebab itu pemerintah melalui lembaga BPJPH sebagai lembaga penyelenggara produk halal di Indonesia harus berperan aktif untuk mensosialisasikan keberadaan UUJPH beserta perangkat hukum pendukungnya, sehingga masyarakat mendapat edukasi berkaitan penyelenggaraan jaminan produk halal. Peran masyarakat akan dapat diwujudkan tergantung kepada peran yang telah dilakukan oleh

pemerintah mensosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat. Pemerintah berperan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli akan haknya, terutama konsumen muslim sebelum membeli satu produk untuk memperhatikan dengan cermat dan teliti komposisi yang terdapat pada kemasan produk termasuk logo halal MUI.

Upaya meningkatkan peran masyarakat terhadap penyelenggaraan produk halal seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat berperan mendorong kabupaten/ kota untuk mengeluarkan sertifikat halal untuk produk yang dihasilkan oleh Industri kecil dan Menengah (IKM). Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam hal ini wakil Gubernur Jawa Barat Ruzhanul Ulum mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan yang dihasilkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah masing-masing dan telah memberikan sertifikat halal gratis sebanyak 300 untuk IKM dari 26 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.²⁰ Pemberian sertifikat gratis yang diberikan kepada 300 IKM adalah termasuk kepedulian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dalam rangka melindungi hak konsumen terhadap kehalalan produk. Pemerintah setempat telah menanggung segala biaya yang dikeluarkan oleh IKM untuk memperoleh sertifikat halal.

Pelaku usaha PT Bogasari memfasilitasi 26 IKM binaannya yang tergabung dalam Paguyuban Mie Ayam Tunggal Rasa Garamiro untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Halal (SJH) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI DKI Jakarta. Direktur Indofood franciscus Welirang menyebutkan, sebagai produsen tepung terigu, Bogasari yang mayoritas pelanggannya adalah UKM akan senantiasa membantu pembuatan sertifikat halal. Dibawah binaannya, Bogasari sebagai salah satu anak usaha dari Indofood senantiasa membantu IKM dibawah binaannya melalui edukasi, pelatihan dan sertifikat halal yang ditentukan oleh pemerintah.²¹ Kegiatan yang dilakukan oleh PT Bogasari terhadap pelaku usaha binaannya adalah merupakan bentuk kepedulian membantu pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah yang tidak mampu secara financial untuk memperoleh sertifikat halal.

²⁰ Anissa Dea Widiartini, Editor Kurniasih Budi, Kompas.com, diakses Senin tanggal 9 Maret 2020 pukul 20.00.

²¹ Erlangga Djumhena, Kompas.com diakses Senin pada tanggal 9 Marer 2020, pukul 21.00.

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Barat dan pelaku usaha PT Bogasari adalah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUPH jo Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUPH. Berdasarkan Pasal 44 UUPH dapat dimaknai bahwa, biaya sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUPH, biaya sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain. Fasilitasi oleh pihak lain dapat dilakukan oleh :

- a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan belanja Negara;
- b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah;
- c. perusahaan;
- d. lembaga sosial;
- e. lembaga keagamaan;
- f. asosiasi;
- g. komunitas.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa untuk pelaku yang mengajukan permohonan sertifikat halal dikenakan biaya. Bagi pelaku usaha yang tidak mampu seperti pelaku usaha Industri Mikro dan Kecil (IKM) dan pelaku usaha dibawah binaan biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pelaku usaha menengah keatas yang mempunyai pelaku usaha dibawah binaannya pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan belanja Negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan asosiasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan UUPH adalah melakukan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk, melakukan pengawasan terhadap

peredaran produk dan produk halal dimasyarakat dengan memberikan laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran penyelenggaraan jaminan produk ke lembaga BPJPH, BPOM, YLKI dan LSM bidang perlindungan konsumen.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan produk halal adalah pemerintah untuk genjar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mendapat pengetahuan berkaitan penyelenggaraan produk halal. Selain itu pemerintah berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama konsumen muslim akan haknya sebelum membeli suatu produk untuk meneliti dengan cermat komposisi yang terdapat pada produk dan label yang terdapat pada kemasan produk.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus diperlukan peran pemerintah untuk memaksimalkan sosialisasi perangkat hukum penyelenggaraan jaminan produk halal kepada masyarakat.
2. Meningkatkan peran masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan produk halal memberikan laporan atau pengaduan ke lembaga BPJPH, BPOM, YLKI, LPPOM MUI, LSM bidang Perlindungan Konsumen
3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian konsumen muslim akan haknya untuk mengonsumsi produk halal sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat Islam. Mengonsumsi produk tidak halal berdampak kepada perilaku yang tidak baik dan penyebab do'a tidak dikabulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin: (Hukum Perlindungan Konsumen), Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).
- Anissa Dea Widiartini, Editor Kurniasih Budi, Kompas.com, diakses Senin tanggal 9 Maret 2020 pukul 20.00.

Erlangga Djumhena, Kompas.com diakses Senin pada tanggal 9 Maret 2020

Imam Masykur Ali, Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mobims, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).

R.Subekti dan Tjirossoedibio, Kamus Hukum, Cet ke-15, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003).

Syafrida, Disertasi, Perlindungan dan Jaminan Kehalalan Produk Bagi Konsumen Muslim di Indonesia, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2019.

Yusuf al-Qaradhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Jakarta: Intermedia, 2003).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.

Penjesalan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUIPH.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

